



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN  
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi peringkat akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI.

#### Pasal 1

- (1) Konversi peringkat akreditasi dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali dilakukan dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- (2) Konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku.
- (3) Usulan konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Program Studi yang telah dialihkan proses akreditasinya ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tetap dapat diusulkan ke BAN-PT selama:
  - a) peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT masih berlaku, dan;
  - b) Perguruan Tinggi belum mengusulkan APS kepada LAM.
- (4) Dalam hal konversi peringkat akreditasi memenuhi persyaratan di dalam ISK, BAN-PT menerbitkan keputusan hasil konversi dengan masa

berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.

- (5) Dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi persyaratan di dalam ISK, maka:
  - a. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu Perguruan Tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak; atau
  - b. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.
- (6) Terhadap keputusan penolakan usulan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan atau banding, namun dapat mengajukan kembali usulan konversi peringkat akreditasi sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan BAN-PT tersebut masih berlaku.
- (7) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat A yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (8) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat B yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib:
  - a. mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
  - b. mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (9) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat A yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan kepada LAM, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (10) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat B yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan ke LAM wajib:
  - a) mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
  - b) mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasinya tersebut berakhir.

- (11) Perguruan Tinggi dengan peringkat APS A atau B, yang jangka waktu perpanjangan peringkat APSnya tersebut pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya telah dialihkan kepada LAM, tidak wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT namun wajib mengusulkan akreditasi ulang kepada LAM sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (12) Pengusulan akreditasi ulang ke LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan menggunakan instrumen APS yang berlaku di LAM.

## Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.